



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN JASA PELAYANAN BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN
PENGAWAS DAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, perlu adanya pengaturan mengenai Jasa Pelayanan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang memerlukan sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan berkomitmen dan perlu diberikan insentif yang layak dan adil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);
13. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Kontrak Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 8);

15. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 10);
16. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 11);
17. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Kepegawaian Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 12);
18. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JASA PELAYANAN BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Tangerang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
6. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kota Tangerang adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur SOTK RSUD Kota Tangerang. Pemimpin BLUD Yaitu Direktur, Pejabat Keuangan Yaitu Kepala Bagian Tata Usaha, Pejabat Teknis Yaitu Kepala Bidang bersama Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.

7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
9. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Kota Tangerang.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pegawai PNS dan Non PNS di lingkup RSUD yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan, termasuk honorarium Dewan Pengawas.
11. Resiko Pelayanan adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses pelayanan yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang, seperti resiko fisik, bahaya radiasi dan tertular penyakit.
12. Kegawatdaruratan adalah suatu keadaan yang terjadinya mendadak yang memerlukan pertolongan atau penanganan segera secara cermat dan tepat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi RSUD dalam memberikan jasa pelayanan bagi pegawai.
- (2) Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Kota Tangerang.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Sumber pembiayaan jasa pelayanan dianggarkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) setiap tahun.
- (2) Jasa pelayanan yang diberikan sebesar 40% dari pendapatan operasional RSUD.

BAB IV

ANGGARAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

Anggaran jasa pelayanan digunakan untuk :

- a. Jasa pelayanan untuk pegawai sebesar maksimal 80%.
- b. Bonus dan penghargaan pegawai sebesar maksimal 10%.
- c. Honorarium Dewan Pengawas, asuransi Dewan Pengawas, asuransi pegawai Non PNS yang belum memiliki jaminan asuransi, pendidikan dan dana sosial sebesar 10%.

Pasal 5

Besaran jasa pelayanan dan *grading* untuk Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dengan memperhatikan resiko kerja, tingkat kegawatdaruratan, tugas pokok dan fungsi yang disandang, serta masa kerja.

Pasal 6

- (1) Terhadap Pegawai yang sudah mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), hanya diberikan jasa pelayanan sebesar maksimal 30% (tiga puluh persen) dari perhitungan.
- (2) Bagi pekerja dengan pihak ketiga (*outsourcing*) tidak diberikan jasa Pelayanan.

BAB V

DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

- (1) Honorarium Dewan Pengawas memiliki ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari perhitungan jasa pelayanan Direktur.
 - b. Anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari perhitungan jasa pelayanan Direktur; dan
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari perhitungan jasa pelayanan Direktur.
- (2) Contoh perhitungan honorarium Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN JASA PELAYANAN BAGI
PEJABAT PENGELOLA, DEWAN
PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KOTA
TANGERANG

FORMULASI PERHITUNGAN JASA PELAYANAN

1. *Pay for Position* (P1)

- Cara penghitungan :

$$P1 = \text{Maksimal } 30\% \times \text{Nilai Jabatan} \times \text{Poin Indeks Rupiah (PIR)}$$

- Nilai Jabatan diperoleh dari penilaian evaluasi jabatan berdasarkan 10 faktor penimbang
- $PIR = \frac{\text{Anggaran Jasa Pelayanan per bulan}}{\text{Total Job Value}}$
- Total Job Value didapat dari total nilai jabatan seluruh kelompok jabatan

2. *Pay for Performance* (P2)

- Cara penghitungan :

$$P2 = \text{Nilai Jabatan} \times \text{Poin Indeks Rupiah (PIR)}$$

3. Contoh Perhitungan Honorarium Dewan Pengawas

$$\text{Honorarium Ketua} = (P1 + P2) \text{ Direktur} \times 40\%$$

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH